



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 987-997

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim  
dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi  
(Kasus Putusan No.39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS)

Inda Sari Palinrungi<sup>1✉</sup>, Sri Hasrina<sup>2</sup>, Mirnayanti<sup>3</sup>, Asrullah Dimas<sup>4</sup>

Universitas Almarisah Madani

Email: [indahsari Palinrungi@gmail.com](mailto:indahsari Palinrungi@gmail.com)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Penyusun membahas masalah Tinjauan Yuridis Terhadap Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Kasus Putusan Nomor 39/Pid.sus-TPK/2016/PN.MKS). penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam pengambilan putusan dan untuk mengetahui sudut pandang hakim Dissenting Opinion dalam putusan Korupsi. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini pengumpulan data melalui Penelitian Pustaka (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research) yakni mempelajari PUTUSAN, Undang-Undang yang berkaitan dengan dissenting opinion mengumpulkan literatur dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan dissentin opinion dan untuk penelitian lapangan, dilakukan wawancara dengan narasumber terkait yakni hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani Kasus Putusan Nomor 39/Pid.sus-TPK/2016/PN.MKS, selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis menggunakan metode analisis yuridis normatif. Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, Pertimbangan Majelis Hakim dalam pengambilan putusannya Dasar hukum Hakim melakukan dissenting opinion dalam perkara Tindak Pidana Korupsi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang dissenting opinion (perbedaan pendapat) pada ayat 2 dijelaskan bahwa di dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada ayat (3) dijelaskan Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Jika terjadi dissenting opinion seorang hakim diharapkan perbedaan pendapatnya tersebut didasarkan pada keadaan dimana itu merupakan hasil pengkajian secara mendalam terhadap kasus yang ditangani oleh hakim.

#### Abstract

This preparation the compiler discusses the problem of Juridical Review of Dissenting Opinion of Judges in Corruption Case Decisions (Case Decision Number 39/Pid.sus-TPK/2016/PN.MKS). this research is motivated to find out the legal considerations of judges in making decisions and to find out the point of view of Dissenting Opinion judges in Corruption decisions. The method used in this preparation is data collection through Library Research and Field Research, namely studying DECISIONS, laws relating to dissenting opinions, collecting literature and other regulations relating to dissenting opinions and for field research, interviews were conducted with relevant sources, namely the Makassar District Court judge who handled Decision Case Number 39/Pid.sus-TPK/2016/PN.MKS, then the data obtained both through literature study and interview results were analyzed using normative juridical analysis methods. From the results of research at the Makassar District Court, the consideration of the Panel of Judges in making their decisions The legal basis for judges to dissenting opinions in Corruption Crimes cases after the issuance of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, article 14 paragraph (2) and paragraph (3) regulates dissenting opinions in paragraph 2 explains that in the deliberation session, each judge is obliged to submit written considerations or opinions on the case being examined and become an integral part of the decision. Paragraph (3) explains that in the event that the deliberation session cannot reach unanimous consensus, the dissenting opinion of the judge must be contained in the decision. If there is a dissenting opinion of a judge, it is expected that the dissenting opinion is based on circumstances where it is the result of an in-depth study of the case handled by the judge.

Keywords: *Corruption, Dissenting Opinion, The Judge*

#### PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia mengadopsi sistem hukum peninggalan Belanda, yang merupakan tradisi hukum yang paling umum dianut di hampir seluruh benua Eropa, Amerika Selatan, dan berbagai Negara Asia. Sistem hukum kontinental biasanya dianggap mengandalkan kitab undang undang. Menurut teorinya, para hakim di negara yang menganut tradisi hukum Kontinental seharusnya hanya menerapkan hukum yang termuat dalam undang-undang atau kitab undang-undang maupun tidak boleh membuat hukum. Berlawanan dengan Hukum Kontinental, Negara dengan system hukum Anglo-saxon menganggap Hakim adalah pembuat Undang-Undang. Hakim berhak membuat putusan yang lebih didasarkan pada norma yang berlaku di masyarakat dari pada berpegang pada norma hukum itu sendiri. Namun, perbedaan tersebut semakin lama semakin tidak penting di Negara negara yang telah menerapkan sebagian dari tradisi hukum Anglo-saxon. Pada negara – negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon seperti Amerika dan Inggris,

Pendapat atau Opini di bidang hukum biasanya merupakan penjelasan tertulis yang dibuat oleh Hakim. Penjelasan tertulis tersebut menyatakan peranan Para Hakim dalam menyelesaikan perkara. Penjelasan Tertulis tersebut dibuat berdasarkan pada rasionalitas dan prinsip hukum yang mengarahkan mereka kepada peraturan yang dibuat. Pendapat biasanya diterbitkan dengan arahan dari pengadilan dan hasilnya mengandung pernyataan tentang apa itu hukum dan bagaimana seharusnya hukum tersebut diinterpretasikan. Para Hakim Pengadilan tersebut biasanya kemudian melakukan penegakkan kembali, perubahan, dan penerbitan terhadap hal-hal yang dapat dijadikan sebagai panutan atau teladan dalam hokum Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam undang-undang Hukum positif yang mengatur system kehakiman di Indonesia saat ini adalah undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang ini mencabut berlakunya beberapa undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang berlaku sebelumnya.

Didalam undang-undang 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas negara hukum (*rechtsstaat*), seperti yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945 . Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan milliter, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 di antaranya menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana, sedangkan peradilan khusus mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu, yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, militer serta tata usaha negara.

Berdasarkan uraian diatas, apabila putusan hakim dijatuhkan dengan memenuhi asas – asas tersebut diatas selain menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan juga demi memenuhi rasa keadilan. Sebagaimana diketahui, bahwa di dalam KUHP dikenal jenis – jenis perkara yaitu persidangan perkara biasa, perkara singkat, serta perkara cepat. Disamping itu di dalam KUHP dikenal adanya hal yang baru yakni pemeriksaan dalam persidangan pra peradilan.

Pasal 4 (3) undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas merumuskan bahwa : segala campur tangan dalam peradilan oleh pihak luar diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945, disamping itu Hakim harus melaksanakan disiplin tinggi dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:215/KMA/SK/XIII/2007 butir 2 Pasal 8.1 yang berbunyi, "Hakim Berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan".

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau Hakim Pengadilan Negeri Makassar langsung dengan penelitian ini dan Penelitian Literatur (Literature Research) Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, yang berkaitan dengan objek kajian penulis. Pada tahap penyelesaian penelitian. Penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Pendekatan yang dilakukan penulis adalah : Yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang dilakukan penulis dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Makassar Kota Makassar. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara dan menelaah literatur hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Bagi Hakim Pengadilan Negeri Makassar Melakukan Dissenting Opinion Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No:39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks).

Untuk memberikan putusan Pengadilan yang menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Namun kenyataan tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya Hakim memiliki kesadaran didalam

hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan hakim yang tidak mencerminkan keadilan.

Tidak semua Hakim memiliki rasa takut bahwa kelak ia akan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang apa yang telah diputuskannya. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan Hakim yang bagaimana memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam "pertimbangan hakim" yang digunakan hakim.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argument hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Semua kemungkinan yang disebutkan di atas tidak boleh terjadi dalam lembaga peradilan. Jika hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan. Justru menjadi tempat terjadinya ketidakadilan. Tidak terkecuali Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di negeri ini. Hakim- Hakim agung yang seharusnya menjadi panutan keadilan terakhir, boleh jadi justru menjadi pihak yang menciptakan ketidakadilan.

Dalam rapat musyawarah pengambilan putusan pada kasus yang penulis angkat terjadi Dissenting Opinion antara Majelis Hakim. Hal tersebut disebabkan oleh karena setiap orang pasti tidak bisa terlepas dari perbedaan pendapat. Terjadinya Dissenting Opinion pun dilatar belakangi oleh adanya perbedaan analisis atau cara pandang setiap majelis hakim terhadap fakta-fakta dan alat bukti yang terjadi di persidangan.

Sebelum penyusun menguraikan dasar yang dijadikan pertimbangan hukum yang menyebabkan terjadinya Dissenting Opinion terlebih dahulu penyusun ingin menjelaskan duduk perkara dalam kasus yang penyusun angkat. Kasus ini terdakwanya ialah Bupati Kabupaten Barru yang bernama Andi Idris Syukur.

Dasar hukum Hakim melakukan dissenting opinion dalam perkara Tindak Pidana Korupsi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dijelaskan dalam ayat 3 Pasal 19 UU no.4 tahun 2004 mengatakan bahwa rapat musyawarah hakim adalah bersifat rahasia, yang berarti bahwa tidak boleh diketahui oleh umum atau diluar yang ikut musyawarah, sedang ayat 5 mengatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (dissenting opinion). Tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mencabut dan membatalkan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Alasan utama disusunnya

undang-Undang baru ini karena Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 secara substansi dinilai kurang dalam mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya luas.

Pada kasus ini yang menjadi Dasar Hukum Hakim adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang dissenting opinion (perbedaan pendapat) pada ayat 2 dijelaskan bahwa di dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada ayat (3) dijelaskan Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Implikasi dari adanya perbedaan pendapat diantara hakim yang memeriksa perkara korupsi terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa Andi Idris Syukur adalah bahwa putusan didasarkan kepada suara terbanyak. Putusan ditentukan oleh suara mayoritas diantara lima anggota majelis hakim. Sebagaimana disebutkan dalam putusan bahwa diantara lima anggota majelis hakim yang memeriksa perkara korupsi Andi Idris Syukur, hanya dua orang hakim yang menyatakan perbedaan pendapat, sedangkan tiga orang hakim lainnya sepakat.

Jumlah hakim yang berbeda pendapat dengan sepakat adalah dua banding tiga. Dengan demikian tiga suara hakim merupakan mayoritas. Dengan suara mayoritas ini maka terdakwa Andi Idris Syukur oleh pengadilan Tidak Pidana Korupsi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan berlakunya prinsip dissenting opinion, maka setiap anggota majelis mampu menjelaskan dan mengambil peranan aktif, dengan mengajukan keberatan terhadap argumentasinya terhadap keputusan yang diambil. Dengan demikian, keputusan yang diambil bukanlah keputusan kompromistis, tetapi suatu putusan yang memiliki keragaman pemikiran dan kebenaran. Meskipun kebenaran dan argumentasinya dari minoritas anggota majelis hakim itu tidak akan mempengaruhi putusan yang telah diambil oleh majelis hakim mayoritas dengan suara terbanyak.

Adanya pranata dissenting opinion atau pencantuman perbedaan pendapat diantara majelis dalam pengambilan putusan sehingga ada hakim minoritas yang menolak putusan hakim mayoritas dan dimuat dalam putusan membuat masyarakat dapat menilai kemampuan dan kredibilitas seorang hakim. Hakim yang berani mempertahankan pendapatnya walaupun berbeda dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum menunjukkan bahwa hakim tersebut sungguh-sungguh dalam mendalami suatu perkara. Hakim tersebut pasti mempunyai dasar yang kuat didalam pertimbangannya sehingga ia tetap mempertahankan pendapatnya tersebut. Walaupun, harus disadari bahwa pendapat

hakim yang berbeda tidak menentukan benar tidaknya pendapat tersebut, tetapi obyektivitas pendapat tersebut diserahkan kepada publik, baik kalangan akademis, praktisi maupun justisiabelen melalui cara eksaminasi terhadap putusan hakim. Putusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan obyektivitas perkara yang dihadapinya, maka hakim dalam hal ini tidak merasakan suatu kekhawatiran dari segala impact maupun efek putusan yang dibuatnya, karena ia dapat mempertanggung jawabkannya berdasarkan integritas, kejujuran, dan kapabelitas yang melekat pada dirinya.

Kedudukan dissenting opinion adalah sebagai yurisprudensi dalam kasus-kasus serupa yang menjadi persoalan perbedaan pendapat, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum hanya sebagai referensi karena mengikuti sitem hukum civil law yang hanya berdasarkan atau yang mengakui hukum yang dikodifikasikan.

Sudut Pandang Yang Digunakan Hakim Untuk Melakukan Dissenting Opinion Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No:39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks).

Pertimbangan hukum dapat berdasarkan argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum tidak benar dan tidak sepatasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai kemungkinan:

1. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang dihadapi. Namun secara normatif seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena hakim dapat memerintahkan setiap pihak untuk menyediakan ahli yang akan memberikan keterangan dan menjelaskan pokok permasalahan.
2. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-pihak tertentu, suap dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi independen hakim yang bersangkutan.

Hakim yang memiliki cara atau mekanisme yang berbeda-beda dalam memutus suatu perkara. Perbedaan latar belakang pemikiran ini, faktor sosio kultural, bahkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan agama yang berbeda-beda menyebabkan para hakim memiliki pandangan berbeda pula dalam memutus.

Perbedaan-perbedaan pendekatan yang dilakukan hakim dalam memutus suatu perkara dapat dikategorikan kedalam dua kelompok, yaitu dari segi paradigma dan perbedaan dari segi nilai-nilai yang dianut. Dari sisi paradigma, dapat diketahui hakim yang terbelah menjadi dua, yaitu paradigma, dapat diketahui bahwa hukum terbelah menjadi dua, yaitu paradigma positivistic dan paradigm diluar positivistik. Hakim akan terbagi pada dua pendirian, yaitu pendirian hakim yang memposisikan dirinya sebagai corong undang-

undang dan pendirian hakim yang memposisikan dirinya sebagai creator bagi terjadinya keadilan substansi.

Kasus Bupati Barru yang telah inkrah terdapat dua hakim yang menolak Andi Idris Syukur divonis, Abd Razak dan Andi Syukri punya pertimbangan khusus. Sebab Bupati Barru dua periode itu sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai didakwanya. Ia menyebutkan selama proses persidangan tiga bulan terakhir, tidak ada bukti yang menguatkan jika Idris Syukur meminta mobil untuk proses penerbitan izin usaha pertambangan, Malah mobil Pajero yang didakwa itu justru punya kuitansi jual-beli. Dengan tegas Razak menyampaikan alasannya untuk membebaskan Idris dari hukumannya. Keterangan saksi (selama persidangan) hanyalah pendapat pribadi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

Salah satu dari hakim yang dissenting opinion menguraikan, mobil yang didakwakan ke Idris, nyatanya bukan milik Bosowa. Melainkan milik Ahmad Manda yang dibuktikan dari sejumlah dokumen selama persidangan. Sehingga hal itu tidak dapat dituding sebagai pemberian untuk izin usaha. terlebih lagi ada transaksi jual-beli yang diperkuat dengan adanya faktur BPKB dan STNK selaku pemilik mobil melalui perantara Jamhir. Olehnya itu, kepemilikan mobil itu jika ingin dipersoalkan harusnya masuk keranah hukum perdata. Terdakwa tidak bisa disalahkan melanggar unsur sebagaimana dakwaan pasal 12 E UU Tipikor tentang pemerasan dan pasal 3 UU no.8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

Berdasarkan pasal 14 ayat 3 UU No. 48 tahun 2009 UU kekuasaan kehakiman, bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat Hakim Anggota IV dan Hakim Anggota V berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Setelah mencermati dengan seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara, surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk komulatif yaitu:

kesatu: pasal 12 huruf e Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi DAN kedua: pasal 3 Undang Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PencucianUang

Sebelum membahas lebih rinci unsur-unsur dari pasal, dipandang perlu untuk menganalisa tentang Surat Dakwaan yang dibuat Penuntut Umum; bahwa terhadap surat Dakwaan ini sesungguhnya telah disusun engan miskin pasal dakwaan, in konprehensible,

sehingga jika dihubungkan dengan antara uraian substansial dalam Surat Dakwaan dengan fakta persidangan, maka tampaknya ada ketidak cermatan, oleh karena semestinya dalamnya termasuk pasal 12B UUTPK yang berkenaan dengan Gratifikasi. Dimana sebagai cikal-bakal terwujudnya "penyuapan (suap-menyuap)" sebagaimana pasal 12C Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi rumusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 12 C ayat 1 dan 2 UUTPK tersebut, maka menentukan suatu gratifikasi sebagai "suap atau bukan" disyaratkan agar penerima gratifikasi dalam waktu tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja selama gratifikasi diterima harus/wajib melaporkan kepada KPK. Jika dalam tenggang waktu untuk melaporkan penerimaan gratifikasi disampaikan oleh penerima gratifikasi, maka penerima gratifikasi tersebut tidak dapat dikualifisi sebagai "suap", sebaliknya jika dalam tenggang pelaporan penerima gratifikasi tidak melaporkan kepada KPK maka dianggap "suap".

Terhadap perkara ini Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk komulatif, untuk itu dipertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; yang rumusnya adalah: Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara; Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan harga atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

## SIMPULAN

Adapun hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab-Bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum Hakim melakukan dissenting opinion dalam perkara Tindak Pidana Korupsi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Dimana dijelaskan dalam ayat 3 Pasal 19 UU no.4 tahun 2004 mengatakan bahwa rapat musyawarah hakim adalah bersifat rahasia, yang berarti bahwa tidak boleh diketahui oleh umum atau diluar yang ikut musyawarah, sedang ayat 5 mengatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (dissenting opinion). Tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mencabut dan membatalkan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Alasan utama disusunnya undang-Undang baru ini karena Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 secara substansi dinilai kurang dalam mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya luas. Pada kasus ini yang menjadi Dasar Hukum Hakim adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang dissenting opinion (perbedaan pendapat) pada ayat 2 dijelaskan bahwa di dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada ayat (3) dijelaskan Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

2. Sehubungan dengan sudut pandang yang digunakan hakim untuk melakukan dissenting opinion hakim menurut fakta hukum yang ditemukan di lapangan adalah pertama; Faktor psikologis adalah faktor yang berasal dari dalam diri atau pribadi hakim, sering faktor ini dikaitkan dengan aspek perilaku hakim; kedua faktor sosiologis adalah faktor yang bersumber dari luar diri hakim yang berasal dari lingkungan masyarakatnya, yang dapat mempengaruhi hakim terhadap lahirnya putusan dissenting opinion.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami C. 2017. "Hukum Pidana Korupsi di Indonesia"(2). Jakarta : Rajawali Pers
- Bambang, W. 2020. "Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif". Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- El & Dessy. 2023. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama". Jurnal : PAMPAS Journal of criminal Law, Vol.4, No,2
- Hangga P. 2014. "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia". Jurnal : Verstek, Vol.2 No.1

- Jerry M. 2015. "Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia".  
Jurnal : Lex et Societatis, Vol III No.9
- Melisa, Yennie dan Lilik. 2023. "Perbedaan Pendapat (DISSENTING OPINION) terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Tindak Pidana Korupsi". Jurnal : Pakuan Law Review, Vol.9, No.1
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". Jurnal : Kanun Jurnal Ilmu Hukum XVII, no. 66.
- Peter M. 2022. "Penelitian Hukum: Edisi Revisi" Jakarta : Kencana Subekti
- Ratna, D. 2018. "Kedudukan Dissenting Opinion dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi".  
Jurnal : Pascasarjana UNAIR, Vol.2, No. 2.
- Suparman, M. 2023 . "Kekuasaan Kehakiman KOMISI YUDISIAL, Hak Asasi Manusia dan Etika".Yogyakarta : Gava Media.
- Suteki, Galang. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)". Depok : Raja Grafindo Persada.
- Yurizal. 2021. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Malang : Media Nusa Creative.
- Putusan No.39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS
- Undang - Undang Dasar NRI 1945
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.